

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Indonesia adalah negara hukum untuk mewujudkan penegakan supremasi hukum, diperlukan produk hukum yang dapat mewujudkan penegakan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, dalam hal ini hukum berfungsi sebagai alat pengatur tingkah laku dan alat paksa masyarakat.

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang melekat pada manusia yang mencerminkan harkat dan martabat manusia dan harus dijamin oleh hukum, karena hak hanya dapat berlaku efektif jika dilindungi oleh hukum. Perlindungan terhadap hak-hak tersebut akan terjamin jika merupakan bagian dari hukum yang memuat tata cara untuk melindunginya.

Permasalahan kekerasan seksual bukan hal baru bagi masyarakat Indonesia. Namun, hukum Indonesia belum sepenuhnya memberikan konsekuensi hukum yang tegas bagi pelaku dan perlindungan bagi korban. Hanya sedikit kasus kekerasan seksual yang dibawa ke pengadilan. Hal ini disebabkan karena adanya ketakutan untuk melapor pada pihak berwajib. Hal ini timbul karena adanya stigma buruk (aib) dalam masyarakat terhadap korban kekerasan seksual. Tak jarang media meliput berita mengenai korban yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan seksual misalnya korban memakai baju terbuka, korban yang keluar malam, korban pergi

sendiri yang dapat membuat munculnya nafsu pelaku.¹

Perlindungan anak merupakan segala bentuk kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya supaya dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan hukum yaitu untuk menciptakan rasa perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat khususnya anak yang menjadi korban pemerkosaan, seorang anak yang menjadi korban tindak pidana berhak mendapatkan rehabilitasi dari pemerintah baik secara fisik maupun secara mental, spritual dan sosial.²

Istilah perlindungan korban dan saksi secara jelas dinyatakan dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Ayat 1 menyatakan bahwa setiap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat berhak atas perlindungan fisik dan mental dan ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun. Ayat 2 menyatakan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan secara cuma-cuma. Dan ayat yang ke-3 menyatakan ketentuan mengenai tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.³

¹ <https://journal.trunojoyo.ac.id/komunikasi>

² Gusti Ayu Trimita Sania dan Anak Agung Sri Utari, *Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan*, Jurnal Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana, hlm. 12. Diakses melalui <https://ojs.unud.ac.id>, tanggal 13 Maret 2021.

Kurangnya kesadaran dari orang tua, masyarakat dan lembaga yang sangat berperan dalam melakukan upaya perlindungan bagi anak-anak untuk mengatasi masalah kekerasan seksual yang banyak terjadi diluar sana, bahkan kekerasan seksual yang paling banyak dialami oleh anak dan yang paling mengerikan adalah pemerkosaan. Pemerkosaan dinilai sebagai kejahatan dengan tingkat kekejaman yang cukup tinggi dan dipandang sangat merendahkan harkat dan martabat manusia, di hukumnya pelaku kekerasan tidak menghilangkan rasa traumatis yang diderita oleh si anak. Anak korban kekerasan seksual menderitanya berulang kali dan memerlukan penanganan yang serius, anak adalah tumpuhan keluarga dan penurus bangsa sedianya wajib dilindungi.⁴

Berdasarkan laporan tahunan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) tahun 2020, sepanjang tahun 2020 Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menerima permohonan perlindungan sejumlah 1454 permohonan. Hal ini jelas terlihat terjadi penurunan permohonan pada tahun sebelumnya yakni tahun 2019 sejumlah 1898 permohonan. Jumlah terlindung Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang berstatus sebagai saksi, korban, saksi pelaku, pelapor dan saksi ahli berjumlah 2.785 orang. Sepanjang tahun 2020 seluruh terlindung Lembaga

⁴ Suci Hidayati, *Perlindungan Hukum terhadap Anak korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Studi Kasus di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo Yogyakarta, skripsi, program studi Ahwal AL-Syakhisyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta, (2017/2018). Diakses melalui <https://dspace.uui.ac.id>, tanggal 13 Maret 2021

Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) telah mendapatkan sejumlah 4.478 program perlindungan seperti bantuan medis, bantuan psikologis, rehabilitasi psikososial, restitusi, kompensasi, perlindungan fisik serta pemenuhan hak prosedural⁵.

Perlindungan bagi korban tindak pidana dan pemenuhan hak bagi korban tindak pidana di Indonesia telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Peraturan yang terkait dengan perlindungan korban tindak pidana tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, perlindungan yang dimaksud adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga lainnya yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang bersangkutan. Di samping itu terdapat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan bantuan Kepada Saksi dan Korban oleh sebagai salah satu peraturan pendukung memperkuat upaya perlindungan saksi dan pemenuhan hak korban.

Salah satu bentuk perlindungan terhadap korban sebagai suatu upaya pemenuhan hak atas korban adalah restitusi. Restitusi adalah ganti rugi yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak

⁵ Fakhru Haqiqi, "*Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban*," *Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (lpsk.go.id)*, 2021, [diakses 23 April 2023].

ketiga sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.⁶

Perhatian dan perlindungan terhadap kepentingan korban tindak pidana pencabulan baik melalui proses peradilan pidana maupun melalui sarana kepedulian sosial tertentu merupakan bagian mutlak yang perlu dipertimbangkan dalam kebijakan hukum pidana dan kebijakan-kebijakan sosial, baik oleh lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif maupun oleh lembaga-lembaga sosial yang ada.

Dalam hal ini, hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Hakim dalam menyelesaikan perkara yang diajukan, wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.⁷

Penyelesaian perkara pidana di Indonesia saat ini tentunya hanya dapat dilihat dari satu sisi yaitu terkait dengan nasib pelakunya sendiri, namun yang harus diperhatikan adalah hubungan diantara mereka terhadap korban kejahatan. Perilaku masyarakat yang menderita kerugian materiil dan immateriil, serta perlindungan korban. Situasi korban dalam Kitab

⁶ <https://fahum.umsu.ac.id/restitusi-pengertian-tujuan-bentuk-dan-ruang-lingkup/#:~:text=Pengertian%20Restitusi,pidana%20yang%20dilakukan%20oleh%20pelaku>.

⁷ Wantu, Fence M. *Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan (Implementasi dalam Proses Peradilan Perdata)* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2011), hlm 40.

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) saat ini tidak ideal karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak secara jelas mengatur ketentuan yang memberikan perlindungan secara langsung dan khusus kepada korban. KUHP juga tidak mengatur ganti rugi pidana (reparatif) yang benar-benar menguntungkan korban dan/atau keluarga korban.⁸

Salah satu contoh kurang diperhatikannya masalah keadilan dan hak asasi dalam penegakan hukum pidana adalah berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban.⁹ Korban yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, justru tidak memperoleh perlindungan sebagaimana yang diberikan oleh Undang-Undang. Akibatnya, pada saat pelaku kejahatan telah dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan, kondisi korban seperti tidak dipedulikan sama sekali. Padahal, masalah keadilan dan penghormatan hak asasi manusia tidak hanya berlaku terhadap pelaku saja, tetapi juga korban.¹⁰

Pada kasus kejahatan terhadap anak, sang anak sebagai korban berada dalam posisi benar-benar tak berdaya. Dari segi fisik, anak jelas tidak dapat berbuat apa-apa menghadapi manusia dewasa yang seolah-olah adalah raksasa baginya. Ada banyak macam jenis kejahatan yang terjadi terhadap anak. Pertama adalah kejahatan yang terjadi di sekitar rumah, yang

⁸ Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam sistem peradilan pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm. 49.

⁹ Aksar dkk, *Prinsip Restorative Justice Dengan Keseimbangan Orientasi Pada Penyelesaian Tindak Pidana*, Journal UIR Law Review, P-ISSN: 2548-7671, E-ISSN: 2548-768X. 2022.

¹⁰ Ni Putu Rai Yuliantini, *Kedudukan korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia berdasarkan kitab Undang-undang hukum acara pidana (KUHP)*, Journal Komunikasi Hukum, Volume 1, Nomor 1, Pebruari 2015 ISSN : 2356-4164. 2015.

biasanya para pelakunya adalah orang tua kandung maupun tiri, paman, bibi atau mungkin pula saudara. Kedua, kejahatan yang terjadi dilingkungan, para pelakunya tak jauh berbeda dengan sebelumnya. Mereka adalah orang-orang yang dekat dengan calon korbannya seperti tetangga atau teman bermain. Ketiga adalah dari pendidikan, yaitu orang yang memberi bekal ilmu di dunia pendidikan formal (sekolah) seperti guru dan pendidikan informal (pesantren, lembaga kursus) seperti ustadz, tengku guru ngaji dan guru kursus.¹¹

Berdasarkan kajian putusan tepatnya di dalam Putusan pengadilan negeri Sorong, seorang Anak yang bernama AA yang lahir di Sorong pada tanggal 22 April 2016 yang sudah mengalami kekerasan seksual yaitu pencabulan saat masih berumur 2 (dua) tahun 11 (sebelas) bulan, yang tega di cabuli oleh tetangganya sendiri. Hakim menyatakan terdakwa PW (tetangga), tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yakni melakukan ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan perbuatan kejinya.

Berdasarkan kasus yang sudah diputuskan sesuai keputusan terhadap terdakwa, merasa belum memihak pada keadilan yang dialami oleh korban mengingat hukuman yang di jatuhkan kepada tersangka tidak sesuai dengan penderitaan yang di rasakan dari pihak korban. Sesuai dengan persoalan tentang hak korban yang belum pasti diterima dalam

¹¹ Asmara, R., & Rasyid, L. M. (2013). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Perempuan Korban Kejahatan Kesusilaan di Kota Lhokseumawe*. *Jurnal Ilmu Hukum*, 4(), 198.

kehidupan masyarakat mengingat kronologi anak sebagai korban tidak diakui dalam masyarakat dan terhadap pihak keluarganya. Sehingga menimbulkan dampak mental yang dialami oleh anak sebagai korban munculnya trauma yang mendalam, dan juga menyangkut hak terhadap anak dari korban yang merupakan masih anak-anak sudah memikul beban mental yang sangat berat, mengingat berdasarkan pandangan hukum anak tersebut berhak mendapatkan kejelasan mengenai statusnya berdasarkan akte kelahiran yang sudah di tetapkan oleh pemerintah.

Walaupun ada peraturan perundang-undangan yang melindungi anak, tetapi haruslah menjadi perhatian khusus bagi pemerintah daerah yaitu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi hak-hak anak sebagai korban kekerasan seksual masih sangat terbatas dan belum terealisasi dengan baik sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat Indonesia, karena korban pencabulan juga membutuhkan pelayanan dari negara dalam bentuk layanan pemulihan traumatik, pemulihan phisik, pedampingan untuk penguatan, dan pemberdayaan korban pasca terjadinya kejahatan.

Saksi dan korban memegang peranan penting dalam mengkomunikasikan peristiwa pidana, karena saksi adalah orang yang melihat, mendengar dan mengalami. Namun banyak saksi dan korban yang menjadi sasaran pelecehan dan ancaman, bahkan pihak lain yang berusaha mengecewakan atau mencegah saksi dan korban bersaksi dalam proses pengadilan.

Peranan korban dalam sistem peradilan pidana sangat menentukan dalam hal pembuktian, mengingat korban seringkali memiliki kualitas sebagai saksi (saksi korban) di samping saksi-saksi lain sebagai alat bukti yang sah dalam pemeriksaan perkara pidana. Suatu peristiwa pidana, aturan hukum lebih terfokus pada penghukuman pelaku kejahatan, sehingga sering kali hak-hak korban dari kejahatan tersebut terabaikan. Padahal posisi korban juga patut diperhatikan karena pada dasarnya korban merupakan pihak yang paling dirugikan dalam suatu tindak pidana.

Dalam latar belakang diatas penulis mencermati adanya ketidaksesuaian dalam putusan tersebut yaitu dengan memutuskan terdakwa tidak terbukti bersalah sehingga dibebaskan yang mana korban juga melakukan pembuktian *Visum et Repertum* yang merupakan salah satu bukti yang kuat dalam persidangan. Maka dari itu penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai **“ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN PENCABULAN (Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Son)**

B. Rumusan Masalah

Untuk memberikan pembahasan yang lebih jelas dan mendalam, maka penulis mengemukakan beberapa permasalahan pokok yang akan dibahas dalam penelitian ini. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan proposal penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pencabulan dalam putusan nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Son?

2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman bagi pelaku pencabulan terhadap anak dalam putusan nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Son?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pencabulan studi putusan nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Son
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman bagi pelaku pencabulan terhadap anak.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat kepada banyak pihak baik secara teoritis maupun praktis, manfaat tersebut yaitu:

a. Secara teoritis

Peneliti berharap kiranya penulisan penelitian ini berguna untuk memberikan masukan sekaligus menambah ilmu pengetahuan dan literatur dalam dunia akademis khususnya dalam ilmu hukum pidana. Selain itu juga dapat digunakan sebagai bahan acuan dan referensi untuk mahasiswa dan mereka yang ingin mengetahui dan meneliti penelitian sejenis secara lebih mendalam.

b. Secara praktis

Memberikan sarana informasi dan sumbangan pemikiran-pemikiran kepada pemerintah, pihak yang berwajib dan instansi-

instansi yang terkait dan masyarakat tentang Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang lebih mendalam tentang perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Agar pembahasan permasalahan dalam penelitian ini tidak mengalami perluasan konteks dan agar penelitian yang dilaksanakan lebih fokus dan mendalam, maka ruang lingkungnya mengenai ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN PENCABULAN (Studi Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Son).

E. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan dan tinjauan pustaka.

BAB II : BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN PENCABULAN DALAM PUTUSAN NOMOR 138/Pid.Sus/2019/PN.Son

Dalam bab ini berisi uraian tentang perlindungan hukum, kekerasan seksual dan bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pencabulan dalam putusan nomor 138/Pid.Sus/2019/PN.Son

BAB III : PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN HUKUMAN BAGI PELAKU PENCABULAN TERHADAP ANAK

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang pertimbangan hakim dalam putusan pidana dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman bagi pelaku pencabulan terhadap anak.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran yang dibutuhkan untuk kesempurnaan penelitian ini.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan peneliti dalam melakukan pengerjaan penelitian ini sehingga dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, diangkat beberapa sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian ini dan peneliti akan memaparkan beberapa sumber baik skripsi maupun jurnal lain yang terkait, sehingga terlihat perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan peneliti kaji. Adapun penelitian yang paling relevan dengan penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Penelitian ini dilakukan oleh Dina Yunita Sari dengan judul “Tindak Pidana Perbuatan Cabul Terhadap Anak (Analisis Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2015/Pn.Mrs)”. Berdasarkan penelitian ini membahas tentang bagaimana penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak dalam putusan Nomor

100/Pid.Sus/2015/Pn.Mrs) dan bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan pidana Nomor 100/Pid.Sus/2015/Pn.Mrs) yang berbeda dengan penelitian penulis, yang mana penulis meneliti tentang Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pencabulan dalam putusan nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Son serta bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman bagi pelaku pencabulan terhadap anak.

- 2) Penelitian Ini dilakukan oleh Dara Anggraini dengan judul “Analisis Putusan Hakim Tindak Pidana Pencabulan (Sodomi) Yang Dilakukan Terhadap Anak Di Bawah Umur (Studi Putusan Hakim No.9/JN/2021/MS.LSM)”. Berdasarkan penelitian ini membahas tentang Bagaimanakah pengaturan hukum tindak pidana pencabulan (sodomi) terhadap anak dibawah umur di Indonesia dan Bagaimanakah analisis putusan hakim No.9/JN/2021/MS.LSM) terhadap tindak pidana pencabulan (sodomi) yang dilakukan terhadap anak dibawah umur. Berbeda dengan penelitian penulis, yang mana penulis meneliti tentang Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pencabulan dalam putusan nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Son serta bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman bagi pelaku pencabulan terhadap anak.
- 3) Penelitian ini dilakukan oleh Vani Rahmawati dengan judul “Tinjauan tentang pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan pencabulan menurut undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang

perlindungan anak (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta)” berdasarkan penelitian ini membahas tentang Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan pencabulan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Apakah hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan pencabulan menurut Undnag-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan bagaimana solusinya. Berbeda dengan penelitian penulis, yang mana penulis meneliti tentang Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pencabulan dalam putusan nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Son serta bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman bagi pelaku pencabulan terhadap anak.

- 4) Penelitian ini dilakukan oleh Hasma dengan judul Analisis Hukum Pidana Pencabulan Terhadap Anak Oleh Ayah Tiri (Studi Kasus Putusan Nomor 20/Pid.sus/2019/PN.Snj)” berdasarkan penelitian ini membahas tentang Bagaimana deskripsi peristiwa tindak pidana pencabulan anak oleh ayah tiri berdasarkan putusan perkara Nomor 20/Pid.Sus/2019/PN.Snj dan Bagaimana analisi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus pelaku tindak 8 pidana pencabulan anak tiri pada putusan perkara nomor 20/Pid.sus/2019/Pn.Snj. Berbeda dengan penelitian penulis, yang mana penulis meneliti tentang Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pencabulan dalam putusan nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Son serta bagaimanakah

pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman bagi pelaku pencabulan terhadap anak.

- 5) Penelitian ini dilakukan oleh Oky Hoklan Harianja dengan judul “Tinjauan viktimologi terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan di wilayah kota Pekanbaru” berdasarkan penelitian ini membahas tentang Bagaimanakah peranan anak sebagai korban dalam terjadinya tindak pidana pencabulan di wilayah kota pekanbaru dan agaimanakah perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan di wilayah kota pekanbaru.¹² Berbeda dengan penelitian penulis, yang mana penulis meneliti tentang Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pencabulan dalam putusan nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Son serta bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman bagi pelaku pencabulan terhadap anak.

G. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Perlindungan Anak dan Dasar Hukum Perlindungan Anak

a. Pengertian Perlindungan Anak

Pengertian perlindungan anak yaitu merupakan bentuk kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh,

¹² Oky Hoklan Harianja, *Tinjauan viktimologis terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan di wilayah kota Pekanbaru*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2021.

berkembang dan berpartisipasi secara layaknya anak sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, anak memerlukan perlindungan khusus yang di berikan kepada anak dalam situasi darurat yang menjadi korban. Perlindungan anak adalah segala upaya yang di lakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya supaya perkembangan dan pertumbuhan anak dapat terjalani secara wajar baik fisik, mental, dan sosial, perlindungan anak yakni merupakan bentuk dari adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan adanya usaha dalam berbagai kehidupan bernegara dan bermasyarakat agar kegiatan perlindungan anak mencegah terjadinya penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak, dengan demikian anak wajib mendapatkan perlindungan.¹³

Perlindungan terhadap anak termasuk di dalamnya adalah perlindungan hukum. Anak sebagai pelaku tindak pidana maupun sebagai korban, perlindungan hukum terhadap anak tersebar dalam peraturan perundangundangan, seperti dalam hukum keluarga, dalam bidang kesejahteraan, dalam hukum ketenagakerjaan, juga dalam hukum pidana.²² Pengertian perlindungan hukum menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yakni menjelaskan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan”, di

¹³ Gultom Maidin, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama,2008), hlm. 33.

ketentuan ini sudah jelas diatur bahwa yang di maksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih di dalam kandungan, sehingga pemerintah memiliki peran penting dalam perlindungan terhadap hak-hak anak sebagaimana yang telah diatur di dalam ketentuan tersebut. Karena kejahatan itu sangatlah beragam, tidak hanya dapat di definisikan dalam arti baku yang didalamnya mencakup semua aspek kejahatan, maka dari itu peranan orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak yang belum dewasa sampai anak-anak yang bersangkutan dewasa dan dapat berdiri sendiri.¹⁴

b. Dasar Hukum Perlindungan Anak

Dasar hukum perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan. Dasar hukum perlindungan terhadap anak adalah meliputi:

- 1) Dasar Filosofis, yaitu Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa, serta dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak.
- 2) Dasar Etis, pelaksanaan perlindungan Anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak.
- 3) Dasar Yuridis, pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku, seperti Undang-Undang 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Usaha perlindungan terhadap anak dapat dilakukan 2 (dua) perlindungan, yaitu:

¹⁴ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1.

- a. Perlindungan secara langsung, merupakan usaha yang langsung berkaitan dengan kepentingan anak antara lain pencegahan dari segala sesuatu yang dapat merugikan atau mengorbankan kepentingan anak disertai pengawasan supaya anak berkembang dengan baik dan terjaga dari gangguan dari dalam dirinya dan luar dirinya, Pembinaan mental, fisik, sosial terhadap anak korban perkosaan.
- b. Perlindungan tidak langsung, yang merupakan dalam hal ini yang ditangani bukanlah anak secara tidak langsung melainkan para partisipan lainnya dalam perlindungan anak seperti orang tua, petugas, pembina dan lain sebagainya. Ada beberapa hal yang dilakukan dalam usaha-usaha perlindungan anak yang tidak langsung tersebut adalah sebagai berikut, mencegah orang lain merugikan kepentingan anak melalui peraturan perundang-undangan. Meningkatkan pengertian tentang hak anak dan kewajiban anak. Pembinaan mental, fisik, sosial para partisipan lain, dalam rangka perlindungan anak. Penindakan bagi mereka yang menghalang-halangi usaha perlindungan anak.¹⁵

2. Pengertian Pencabulan Terhadap Anak dan Dasar Hukum

Pencabulan

a. Pengertian Pencabulan Terhadap Anak

Pencabulan merupakan kecenderungan untuk melakukan aktifitas seksual dengan orang yang tidak berdaya seperti anak baik pria maupun wanita baik dengan kekerasan atau tanpa kekerasan. Menurut kamus besar

¹⁵ Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2005), hlm.2.

bahasa Indonesia, pencabulan adalah Kata dasar dari cabul yaitu kotor dan keji sifatnya, tidak sesuai dengan adat sopan santun, tidak susila, bercabul: berzina, melakukan tindak pidana asusila, mencabuli: menzinahi, memperkosa, mencemari kehormatan perempuan.

Di dalam kamus hukum juga dijelaskan mengenai arti kata pencabulan dan dapat diartikan sebagai Pencabulan berasal dari kata cabul yang diartikan keji dan kotor, tidak senonoh karena melanggar kesopanan, kesusilaan, hal ini secara umum diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana pasal 281 dan 282, yaitu: diancam pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah¹⁶

Pengertian perbuatan cabul (*ontuchtige handeligen*) adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Misalnya, mengelus-elus atau menggosok-gosok penis atau vagina, memegang buah dada mencium mulut seorang perempuan dan sebagainya.¹⁷

J.M, Van Bemmellen mengemukakan bahwa perbuatan cabul itu termasuk persetubuhan dan homoseksualitas atau perbuatan cabul yang

¹⁶ Yan Pramadya Puspa. *Kamus hukum edisi lengkap*.(Semarang, Aneka Ilmu, 2008), hlm.188

¹⁷ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hlm.80.

bertentangan dengan alam. Larangan atau hukuman terhadap pelaku perbuatan cabul, menurut Bemmellen ditunjukkan untuk melindungi anak-anak muda (remaja) dari gangguan perkembangan seksual, dan perkosaan.

Selain itu menurut Bemmellen, larangan perbuatan cabul dan penghukuman kepada pelaku adalah ditunjukkan untuk memelihara penyalahgunaan hubungan tertentu, atau kekuasaan tertentu, misalnya orang tua kandung, orang tua tiri, wali, majikan dan orang-orang yang menjadi pengasuh, pendidik, atau penjaga anak-anak yang belum dewasa yang dipercayakan dan menjadi tanggung jawabnya¹⁸

Adapun bentuk pencabulan cukup beragam, ada beberapa jenis istilah tentang pencabulan, yaitu :¹⁹

- a. *Exhibitionism* : Sengaja memamerkan kelamin kepada orang lain
- b. *Voyeurism* : Mencium seseorang dengan bernafsu
- c. *Fondling* : Mengelus atau meraba alat kelamin seseorang
- d. *Fellato* : Memaksa seseorang untuk melakukan kontak mulut.

b. Dasar Hukum Pencabulan

Tindak pidana kesusilaan mengenai perbuatan cabul dirumuskan dalam Pasal: 289, 290, 292, 293, 294, 295 dan 296 KUHP. Yang semuanya merupakan kejahatan. Masing-masing

¹⁸ Neng Djubaidah, *Perzinaan*, (Cet. 1; Jakarta: kencana Prenada Group, 2010), hlm. 75

¹⁹ Laden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan*, Jakarta: PT. Sinar. Grafika, 2004, hlm. 64.

adalah:²⁰

- a. Pasal 289, mengenai perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan;
- b. Pasal 290, mengenai kejahatan perbuatan cabul pada orang pingsan atau tidak berdaya, umurnya belum 15 tahun dan lain-lain;
- c. Pasal 292, mengenai perbuatan cabul sesama kelamin (homo seksual);
- d. Pasal 293, mengenai menggerakkan orang belum dewasa untuk melakukan atau dilakukan perbuatan cabul;
- e. Pasal 294, mengenai Perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, dan lain-lain; 37
- f. Pasal 295, mengenai memudahkan perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya, anak angkatnya yang belum dewasa, dan lain-lain;
- g. Pasal 296, mengenai memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain sebagai pencarian atau kebiasaan.

3. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenai sanksi pidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda, yaitu *strafbaar feit*. Saat merumuskan undang-undang, pembuat undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, atau tindak pidana.

Tindak pidana atau *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda memiliki arti yaitu tindak pidana, delik, perbuatan pidana atau perbuatan yang di pidana. Seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana, apabila perbuatan tersebut telah diatur dalam undang-undang, sesuai dengan Asas legalitas

²⁰ R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Cek.ulang,Politeia:Bogor) hlm.216.

dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi, tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.

Pengertian tindak pidana menurut para ahli :²¹

1. Menurut Simons, merupakan tindakan atau perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana oleh Undang-Undang hukum pidana, melanggar hukum pidana, dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang dapat bertanggung jawab.
2. E. Utrecht, menyatakan bahwa istilah peristiwa pidana sering disebut delik, karena peristiwa tersebut merupakan suatu perbuatan atau sesuatu yang melalaikan maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan melalaikan).
3. Menurut Moeljatno, merujuk pada perbuatan yang dilarang dan dapat dikenakan sanksi pidana oleh Undang-Undang kepada siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan tersebut juga harus dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan dalam tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.

b. Unsur-unsur dalam Tindak Pidana

Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi 2 (dua) macam, yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan

²¹ <https://fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/> (diakses pada 27 September 2023)

termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur obyektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan yang dimana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.²²

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :²³

1. Kelakuan dan akibat (perbuatan)

Kelakuan dan akibat, untuk adanya perbuatan pidana biasanya diperlukan adanya hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan.

2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan

Hal ikhwal oleh Van Hamel dibagi dalam dua golongan, yaitu yang mengenai diri orang yang melakukan perbuatan dan yang mengenai di luar diri si pelaku. Contoh dari golongan pertama adalah hal menjadi pejabat negara (pegawai negeri) yang diperlukan dalam delik-delik jabatan seperti dalam Pasal 413 KUHP dan seterusnya. Contoh dari golongan kedua adalah Dalam Pasal 332 (*schaking*, melarikan wanita) disebut bahwa perbuatan itu harus disetujui oleh wanita yang dilarikan sedangkan pihak orangtuanya tidak menyetujuinya.

3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana

Contoh keadaan tambahan yang memberatkan pidana adalah kasus penganiayaan menurut Pasal 351 Ayat 1 KUHP diancam dengan pidana

²² Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm. 183.

²³ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1993, hlm. 63.

penjara paling lama dua tahun delapan bulan. Tetapi jika perbuatan menimbulkan luka-luka berat, ancaman pidana, diberatkan menjadi lima tahun dan jika mengakibatkan mati, menjadi tujuh tahun (Pasal 351 ayat 2 dan 3).

4. Unsur melawan hukum yang objektif

Sifat melawan hukumnya perbuatan, tidak perlu dirumuskan lagi sebagai elemen atau unsur tersendiri. Contohnya dalam merumuskan pemberontakan yang menurut Pasal 108 antara lain adalah melawan pemerintah dengan senjata, tidak perlu diadakan unsur tersendiri yaitu kata-kata yang menunjukkan bahwa perbuatan adalah bertentangan dengan hukum. Tanpa ditambah kata-kata lagi, perbuatan tersebut sudah wajar pantang dilakukan.

Akan tetapi, kepantasan perbuatan belum cukup jelas dinyatakan dengan adanya unsur-unsur diatas. Perlu ditambah dengan kata-kata tersendiri untuk menyatakan sifat melawan hukumnya perbuatan. Pasal 167 KUHP melarang untuk memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau perkarangan tertutup yang dipakai orang lain, dengan melawan hukum. Rumusan memaksa masuk ke dalam rumah yang dipakai orang lain itu saja dipandang belum cukup untuk menyatakan kepantangannya perbuatan.

5. Unsur melawan hukum yang subjektif.

Contohnya dalam Pasal 362 KUHP dirumuskan sebagai pencurian, pengambilan barang orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum. Sifat melawan hukumnya perbuatan tidak dinyatakan dari hal-hal lahir, tetapi digantungkan pada niat orang yang

mengambil barang tadi. Kalau niat hatinya itu baik, misalnya barang diambil untuk diberikan kepada pemiliknya, maka perbuatan itu tidak dilarang, karena bukan pencurian.

Sebaliknya jika itikadnya tidak baik, yaitu barang akan dimiliki sendiri dengan tidak mengacuhkan pemiliknya menurut hukum, maka hal itu dilarang dan masuk rumusan pencurian. Sifat melawan hukumnya perbuatan tergantung kepada bagaimana sikap batinnya terdakwa.

4. Pengertian Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah suatu tindakan pidana asusila yang dilakukan secara paksa dan penuh ancaman atau tekanan oleh manusia terhadap manusia lain yang dapat mengakibatkan kerugian secara fisik dan psikis (Mental).

Kekerasan di sini adalah yang biasa diterjemahkan dari *violence*. *Violence* berkaitan erat dengan gabungan kata Latin “*vis*” (daya, kekuatan) dan “*latus*” (yang berasal dari *ferre*, membawa) yang kemudian berarti membawa kekuatan.²⁴

Kekerasan berarti penganiayaan, penyiksaan atau perlakuan salah. Menurut WHO, kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, individu atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan atau kemungkinan besar mengakibatkan memar/trauma, kematian, kerugian psikologiSs, kelainan perkembangan atau perampasan hak.²⁵

²⁴ Johan Galtung, *Kekuasaan dan Kekerasan Menurut Johan Galtung*, Kanisius, Yogyakarta, , 2001, hlm.62.

²⁵ Thathit Manon Andini dkk, “*Identifikasi kejadian Kekerasan Pada Anak Di Kota Malang*”, Jurnal Perempuan dan Anak, Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Perempuan

Kamus Umum Bahasa Indonesia, karangan Poerwadarminta, kekerasan diartikan sebagai sifat atau hal yang keras; kekuatan; paksaan. Sedangkan “paksaan” berarti tekanan, desakan yang keras. Kata-kata ini bersinonim dengan kata “memperkosa” yang berarti menundukkan dengan kekerasan; menggagahi; memaksa dengan kekerasan dan melanggar dengan kekerasan. Jadi, kekerasan berarti membawa kekuatan, paksaan dan tekanan.²⁶

Kekerasan seksual bisa berupa ucapan tidak senonoh yang berkaitan dengan seks, menyentuh bagian tubuh secara seksual diluar keinginan korban, hingga memaksa melakukan hubungan seksual disertai janji-janji atau paksaan. Ada juga yang disebut kekerasan ekonomi, contohnya mengharuskan salah satu pihak selalu mengeluarkan uang atau melarang bekerja.

Kekerasan seksual sendiri *sexual abuse* (kekerasan seksual) Seperti menyentuh bagian intim yang tidak dikehendaki, memaksa dengan kekerasan untuk melakukan hubungan seksual, percobaan perkosaan, melakukan hubungan seksual dengan orang yang sedang mabuk atau dalam pengaruh alkohol atau *drug*. Termasuk pula memaksa melakukan hubungan seksual tanpa alat pengaman (kondom) yang menyebabkan kekhawatiran akan terinfeksi HIV-AIDS (*Human Immunodeficiency Virus-Acquired Immunodeficiency Syndrome*). Meliputi pemaksaan hubungan seksual, pelecehan seksual (rabaan, ciuman, sentuhan) tanpa persetujuan. Perbuatan tanpa persetujuan atau pemaksaan itu biasanya disertai ancaman akan

dan Anak Universitas Muhammadiyah Malang, Vol. 2, Nomor 1 Februari, 2019, hlm. 15.

²⁶ Johan Galtung, *Loc.Cit.*

ditinggalkan, akan menyengsarakan atau ancaman kekerasan fisik.²⁷

Komisi Nasional (Komnas) Perempuan sendiri membagi bentuk kekerasan seksual ke dalam 15 (lima belas) macam. Bentuk-bentuk kekerasan seksual yang dimaksud, antara lain:²⁸

1. Perkosaan;
2. Intimidasi seksual, termasuk ancaman atau percobaan perkosaan;
3. Pelecehan seksual;
4. Eksploitasi seksual;
5. Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual;
6. Prostitusi paksa;
7. Perbudakan seksual;
8. Pemaksaan perkawinan, termasuk cerai gantung;
9. Pemaksaan kehamilan;
10. Pemaksaan aborsi;
11. Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi;
12. Penyiksaan seksual;
13. Penghukuman tidak manusiawi;
14. Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan;
15. Kontrol seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama.

Pihak Komnas Perempuan juga menyertakan catatan bahwa daftar tersebut bukanlah daftar final karena bentuk kekerasan seksual dapat terus muncul dan beragam.

5. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang

²⁷ <https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/ppks/kekerasan-seksual/>

²⁸ Annisa Fianni Sisma, Artikel ini telah tayang di [Katadata.co.id](https://katadata.co.id) dengan judul "Pengertian Kekerasan Seksual dan Ketentuan Hukumnya Di Indonesia" <https://katadata.co.id/agung/berita/632daf96781b7/pengertian-kekerasan-seksual-dan-ketentuan-hukumnya-di-indonesia>.

diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, sehingga segala sesuatunya berdasarkan atas hukum. Hal ini berkaitan dengan jaminan yang diberikan oleh negara untuk memberikan perlindungan hukum kepada setiap warga negaranya. Pengertian perlindungan adalah tempat berlindung. Perlindungan hukum artinya melindungi subjek hukum baik sebelum maupun sesudah, baik tertulis maupun tidak tertulis, sehingga subjek hukum dapat mengimplementasikan fungsi dari hukum yaitu memberikan keadilan, ketertiban, kepastian dan kemanfaatan.

Menurut para ahli pengertian perlindungan hukum yaitu:

1. Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.²⁹
2. Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.³⁰
3. Sajipto Rahardjo, menyatakan perlindungan hukum ialah memberikan perlindungan terhadap hak asasi yang dimiliki oleh subjek hukum dan perlindungan tersebut diberikan sejak lahir kepada semua masyarakat

²⁹ Setiono, *Supremasi Hukum*, UNS, Surakarta, , 2004. hlm 3.

³⁰ Muchsin, Disertasi : *“Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia”*, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, hlm. 14.

agar masyarakat dapat memiliki secara lahir hak yang sama dimata hukum.³¹

Dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum atau *legal protection* merupakan kegiatan untuk menjaga atau memelihara masyarakat demi mencapai keadilan. Kemudian perlindungan hukum di konstruksikan sebagai bentuk pelayanan, dan subjek yang dilindungi.³² Hak itu sendiri adalah sesuatu yang harus kita dapatkan sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita kerjakan.

6. Putusan Hakim

Putusan hakim adalah hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan.³³

Putusan Hakim adalah pernyataan dari seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara didalam persidangan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Berlandaskan pada visi teoritik dan praktik peradilan maka putusan Hakim itu merupakan: “Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural humuk acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara”.³⁴

³¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm .54.

³² Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, “*Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*”, cet. 1, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 261

³³ M.Yahya Harahap, 2000 , *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, ed. 2,cet.3, Sinar Grafika, Jakarta. hlm.236

³⁴ Lilik Mulyadi, 2007. *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek pradilan*. Mandar Maju hlm.127.

Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Putusan Hakim dalam acara pidana terbagi menjadi 3 Jenis yaitu:

a. Putusan Bebas (*Vrijspraak*) (Pasal 191 ayat (1) KUHAP)

Putusan Bebas merupakan Putusan Pengadilan yang dijatuhkan kepada terdakwa karena dari hasil pemeriksaan sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Dalam penjelasan Pasal 191 ayat (1) KUHAP dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan” adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana.

b. Putusan Lepas (*Ontslag van Rechtsvervolging*) (Pasal 191 ayat (2) KUHAP)

Putusan Lepas merupakan Putusan Pengadilan yang dijatuhkan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan. Seseorang tidak dapat dijatuhi putusan pidana apabila didalam melakukan perbuatan pidana ia memiliki alasan pembedah. Alasan pembedah yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar.³⁵

c. Putusan yang mengandung pemidanaan (*Veroordeling*) Pasal (193

³⁵ Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta Jakarta, hlm 148.

KUHAP)

Merupakan purusan yang membebaskan suatu pidana kepada terdakwa karena perbuatan yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan itu.

7. Pertimbangan Hakim

Menurut Lilik mulyadi bahwa hakekat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar/diktum putusan hakim.³⁶

Pertimbangan Hakim adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Pertimbangan hakim dibagi menjadi 2 bagian yaitu:

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan Yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-undang ditetapkan sebagaimana yang harus dimuat dalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Pertimbangan yuridis dari delik yang didakwakan juga harus sesuai dengan aspek teoritik, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus yang ditangani, barulah kemudian secara limitatif

³⁶ Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek pradilan*. Mandar Maju. 2007hlm193.

ditetapkan pendirinya. Setelah pencantuman unsur-unsur tersebut, dalam praktek putus hakim, selanjutnya dipertimbangan hal-hal yang dapat meringankan atau memperberatkan terdakwa. Hal-hal yang memberatkan misalnya terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya, karena jabatannya, dan menggunakan bendera kebangsaan.³⁷

b. Pertimbangan Non-Yuridis

Pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, kondisi terdakwa dan agama terdakwa.³⁸ Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1) mengatur bahwa hakim wajib menggali mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Maksud dari ketentuan ini adalah agar setiap putusan hakim sesuai dengan ketentuan hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat.

Achmad Ali berpendapat bahwa dikalangan praktisi hukum terdapat kecenderungan untuk senantiasa melihat pranata peradilan hanya sekedar sebagai pranata hukum belaka, yang penuh dengan 18 muatan normatif, diikuti lagi dengan sejumlah asas-asas peradilan yang sifatnya sangat ideal dan normatif, yang dalam kenyataannya justru berbeda sama sekali dengan penggunaan kajian moral dan kajian ilmu hukum(normatif).³⁹

³⁷ Adami Chazawi, *Kejahata terhadap Tubuh & Nyawa*, Jakarta, PT .Raja Grafindo,hlm.73.

³⁸ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Konteporer*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti,2007,hlm.212.

³⁹ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis* jakarta:PT. Gunung Agung,1999 hlm. 200.

Bismar Siregar juga menyatakan, seandainya terjadi dan akan terjadi benturan bunyi hukum antara yang dirasakan adil oleh masyarakat oleh masyarakat dengan apa yang disebut kepastian hukum, jangan hendaknya kepastian hukum dipaksakan dan rasa keadilan masyarakat dikorbankan.⁴⁰

Menurut M.H.Tirtaamidjaja mengutarakan cara hakim dalam menentukan suatu hukuman kepada si terdakwa, yaitu “sebagai hakim ia harus berusaha untuk menetapkan hukuman, yang dirasakan oleh masyarakat dan oleh si terdakwa sebagai suatu hukuman yang setimpal dan adil.” Untuk mencapai usaha ini, maka hakim harus memperhatikan:⁴¹

- 1) Sifat pelanggaran pidana (apakah itu suatu pelanggaran pidana yang berat atau ringan);
- 2) Ancaman hukuman terhadap pelanggaran pidana itu. Keadaan dan suasana waktu melakukan pelanggaran pidana itu (yang memberikan dan meringankan);
- 3) Pribadi terdakwa apakah ia seorang penjahat yang telah berulang-ulang dihukum atau seorang penjahat untuk satu kali ini saja, atau apakah ia seorang yang masih muda ataupun muda ataupun seorang yang berusia tinggi;
- 4) Sebab-sebab untuk melakukan pelanggaran pidana;
- 5) Sikap terdakwa dalam pemeriksaan perkara itu.

Selain kedua aspek tersebut, didalam Pasal 8 ayat (5) Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan bahwa mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

Menurut HB Sutopo ada faktor-faktor yang harus dipertimbangkan

⁴⁰ Bismar Siregar, *Bunga Rampai Karangan Tersebar*, Jakarta:Rajawali Pers,1989 hlm. 33

⁴¹ MH Tirtaamidjaja, *Pokok-pokok Hukum Pidana* Jakarta: Fasco,1955 hlm.53

secara sosiologis oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara, antara lain⁴²:

- 1) Memperhatikan sumber hukum tak tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam Masyarakat;
- 2) Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa;
- 3) Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan korban;
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- 4) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

H. Metodologi Penelitian

a. Jenis, Pendekatan, Sifat dan Bentuk Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini peneliti menggunakan metode yuridis normatif. Yuridis normatif yaitu suatu cara pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data dari berbagai sumber dari buku-buku yang terdapat di perpustakaan, Perundang-undangan, internet, jurnal, website yang bersifat laporan atau sebagai informasi.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum. Selain menjadikan bahan, pendekatan terhadap Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas

⁴² HB Sutopo, 2002, *Metodologi Penelitian Hukum* PT.Grasindo, Surakarta, hlm.68.

Undang-undang No.35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

c. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan proposal ini adalah deskriptif yuridis yang mengarah penelitian hukum yuridis normatif, yaitu wujud penuangan hasil penelitian dan menghubungkan dengan ketentuan Perundang-undangan.

d. Bentuk Penelitian

Bentuk penelitian ini adalah studi dokumen atau teks, merupakan kajian yang menitik beratkan pada analisis atau interpretasi bahan tertulis.

b. Sumber bahan hukum

Sumber Bahan Hukum dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sumber Bahan Primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya bersifat otoritas. Bahan –bahan hukum primer terdiri dari Perundang-undangan, putusan hakim, yaitu berupa undang-undang dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan anak dan kekerasan seksual yaitu Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No.35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang

Perlindungan Anak dan Undang-undang No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

- b. Sumber Bahan Sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, dan jurnal-jurnal hukum, yaitu bahan-bahan berupa buku-buku tentang anak, kekerasan seksual, hukum pidana, internet serta tulisan lain yang berkaitan dengan penelitian.
- c. Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yakni hukum serta hal-hal yang bisa memberikan petunjuk yang berhubungan erat dengan masalah yang diteliti.

c. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu peneliti mencari dan mengumpulkan serta mempelajari data-data yang didapat dengan melakukan penelitian terhadap peraturan-peraturan Perundang-undangan, buku pakar ilmu hukum, karya ilmiah serta situs internet yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini.

d. Analisis Data

Bahan penelitian hukum diolah dan dianalisis secara kualitatif yaitu menganalisa bahan berdasarkan kualitasnya lalu memberikan pandangan terhadap isu hukum yang ada. Penelitian ini dilaksanakan dengan membedah buku atau Undang-Undang dan jurnal yang berkaitan dengan isu hukum yang ditentukan, atau dengan kata lain penelitian

yang peneliti laksanakan adalah penelitian kepustakaan. Sehingga dengan kegiatan penelitian tersebut dapat diperoleh bahan yang lebih luas lagi serta untuk paparan dalam bentuk kalimat yang sistematis dan dapat dimengerti, kemudian ditarik kesimpulan.